

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA PASAR PAGI KAMPUNG
MELAYU OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA
PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Utsman Zulkarnain Hasan

NPP. 31.0268

*Asdaf Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong*

Email: utszulkarnain@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Didi Sudiana, S.E., M.M.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Researcher focus on the presence of street vendors outside the Kampung Melayu Morning Market area which causes problems related to public order in Pangkalpinang City. Controlling Street Vendors at Kampung Melayu Morning Market by the Civil Service Police Unit in Pangkalpinang City is the topic of this research. Purpose:* *The aim of this research is to find out and describe about the control and obstacles in controlling Street Vendors at the Kampung Melayu Morning Market by the Civil Service Police Unit in Pangkalpinang City, Bangka Belitung Islands Province, as well as the efforts made to overcome these obstacles. Method:* *The method used in this writing is a descriptive qualitative research approach, using the theory of order which refers to Minister of Home Affairs Regulations Number 26 of 2020 by collecting data through observation, interviews and documentation as well as using data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. Results:* *According to the findings obtained by the author in this research, it shows that Civil Service Police Unit has carried out control over street vendors outside the Pasar Pagi Kampung Melayu area. However, there are still obstacles in controlling it. Conclusion:* *The researcher concluded that the control of Street Vendors at Kampung Melayu Morning Market has been implemented and the implementation of this control takes the form of appeal and warning because they are still waiting for the latest data from the Market Technical Implementation Unit because the market condition is still in the rehabilitation completion stage and the obstacle in controlling is the lack of personnel and facilities. Researchers provide suggestions for the Pangkalpinang City government to speed up the completion of rehabilitation and increase Civil Service Police Unit personnel and facilities to support the implementation of control.*

Keywords: *Control, Street Vendors, Civil Service Police Unit, Kampung Melayu Morning Market*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peneliti berfokus pada kehadiran PKL di luar area Pasar Pagi Kampung Melayu yang menimbulkan permasalahan terkait ketertiban umum di Kota Pangkalpinang. Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Kampung Melayu Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang merupakan topik dari penelitian ini. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait penertiban dan kendala dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Kampung Melayu oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk melewati kendala tersebut. **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, menggunakan teori penertiban yang mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi serta dengan teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Menurut temuan yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP telah melakukan penertiban terhadap PKL di luar area Pasar Pagi Kampung Melayu. Meskipun demikian, masih ada kendala dalam penertiban. **Kesimpulan:** Peneliti menyimpulkan bahwa Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Kampung Melayu telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaan penertiban tersebut berupa imbauan dan teguran dikarenakan masih menunggu data terbaru dari UPT Pasar karena kondisi pasar yang masih dalam tahap penyelesaian rehabilitasi dan kendala dalam penertiban tersebut ialah kurangnya jumlah personil dan sarana. Peneliti memberi saran agar pemerintah Kota Pangkalpinang mempercepat penyelesaian rehabilitasi dan menambah personil dan sarana Satpol PP guna mendukung pelaksanaan penertiban.

Kata Kunci: Penertiban, PKL, Satpol PP, Pasar Pagi Kampung Melayu

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pedagang Kaki Lima awalnya ditujukan sebagai istilah yang ditujukan kepada pedagang yang berjualan di trotoar lima kaki yang dibuat pada masa penjajahan Belanda (Permadi, 2007). Pedagang ini juga disebut dengan *Hawkers* yang didefinisikan sebagai orang yang menjual barang atau jasa di tempat umum, seperti trotoar (*sidewalk*) dan pinggir jalan (Mcgee dan Yeung, 1977). Seiring berjalannya waktu, banyak pedagang yang berkeliling untuk menjajakan dagangannya menggunakan gerobak. Kini, baik pedagang yang berjualan di trotoar maupun menggunakan gerobak disebut PKL. Singkatnya, PKL berarti pedagang yang berjualan, tapi tidak mempunyai kios atau toko. Keberadaan PKL membawa banyak dampak positif. Dampak positif ini dapat dirasakan baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Mulai dari menawarkan harga yang relatif murah, kemudahan transaksi, hingga dapat dijumpai dimana saja merupakan dampak positif dari adanya PKL. Selain membawa banyak dampak positif, keberadaan PKL juga menimbulkan permasalahan. Lokasi PKL yang sering kali menggunakan trotoar, bahu jalan, hingga ruas jalan tentu mengganggu hak pengguna jalan. Pemerintah tentunya memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah ini sehingga dapat terselenggaranya ketenteraman dan ketertiban umum bagi masyarakat.

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan urusan yang wajib dilakukan oleh pemerintah terutama pemerintah daerah. Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan wajib pemerintah daerah provinsi dan

kabupaten/kota. Ketenteraman sendiri dapat diartikan sebagai suasana batin seseorang yang tenang, dan tidak sedang dalam keadaan ketakutan (Eva dan Sutiyo, 2023).

Pemerintah memiliki fungsi salah satunya yaitu *preventive rechtszorg* yaitu pencegahan timbulnya pelanggaran terhadap tata tertib hukum (Van Vollenhoven dalam Salam, 2002). Hal ini menyebabkan aparat pendukung sangat diperlukan sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum. Aparat pendukung tersebut ialah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) untuk menjamin kepastian hukum dan menciptakan juga memelihara ketenteraman dan ketertiban umum (Abdullah, 2005). Pasal 20 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat menyebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha di jalan, trotoar, taman, jalur hijau, di atas saluran air, bantaran sungai, waduk dan sarana umum lainnya dengan menggunakan sarana bergerak maupun tidak bergerak. Terkait ketentuan ini, PKL kerap kali melangsungkan usaha di lokasi yang dilarang dalam ketentuan. Salah satu lokasinya yaitu di Lingkungan Pasar.

Pasar diartikan sebagai area jual beli barang dengan penjual lebih dari satu, dapat berupa pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan, dan sebutan-sebutan lainnya (Santoso, 2017). Pasar tradisional merupakan pusat harapan para petani, peternak, pengrajin, dan produsen lainnya sebagai pemasok. Hal ini menjadikan pasar tradisional pusat dari ekonomi rakyat, atau ekonomi kelas bawah, serta tempat mata pencaharian para pedagang skala kecil dan menengah (Malano, 2011). Pasar Pagi Kampung Melayu adalah salah satu pasar tradisional yang terletak di Kota Pangkalpinang. Pasar Pagi Kampung Melayu sendiri merupakan pasar yang menyediakan bahan pokok sehari-hari seperti daging, sayur, buah, dan kebutuhan lainnya.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan ditemukan terkait hadirnya pedagang kaki lima di luar area Pasar Pagi Kampung Melayu. Kapasitas Pasar Pagi Kampung Melayu yang masih mencukupi untuk dijadikan tempat jual beli antara pedagang dan konsumen seharusnya dapat menampung pedagang kaki lima yang berjualan di luar area pasar. Hal ini menjadi penting untuk dicari alasannya mengapa pedagang lebih memilih menjadi PKL dengan berjualan di luar area pasar dibandingkan di dalam pasar itu sendiri.

Pedagang kaki lima yang berjualan di luar area Pasar Pagi Kampung Melayu melanggar Perda serta mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah, melalui Satpol PP dan dinas terkait lainnya perlu segera melakukan tindakan, terutama tindakan penertiban.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, terutama dalam konteks penertiban pedagang, terutama pedagang kaki lima.

Penelitian Muhammad Hakiki, dkk. (2022) berjudul “Penertiban Lapak Pedagang Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Lima Puluh Kota” menemukan bahwa kegiatan penertiban harus dilaksanakan secara rutin dan dilanjutkan dengan

kegiatan lain seperti patroli dan pengawasan agar pedagang tidak kembali ke tempat yang tidak seharusnya.

Penelitian M. Reza Shah Pahlevi dan Khairul Amri (2024) berjudul “Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru” menemukan bahwa kurangnya sarana dan prasarana menjadi faktor penghambat dalam penertiban. Selain itu, kurangnya tempat untuk merelokasi pedagang membuat pedagang tetap Kembali berjualan di tepi jalan

Penelitian Fitri S. Kasim dan Selviyana R Manan (2022) berjudul “Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli” menemukan bahwa pemerintah dalam penertiban dan penataan PKL memiliki strategi yaitu membuat perda dan mensosialisasikannya kepada PKL.

Penelitian Silvia Tabhita Panggabean (2023) berjudul “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu Kecamatan Batu Pancur Kabupaten Deli Serdang” menemukan bahwa peran Satpol PP dalam norma dan organisasi belum maksimal. Hal ini diakibatkan adanya hambatan kelembagaan, hambatan sumber daya manusia, hambatan jaringan kerja, hambatan lingkungan yang belum kondusif, dan hambatan partisipasi masyarakat sehingga peranan penertiban belum terasa berdampak besar oleh masyarakat.

Penelitian Riki Yudisfira Nr, dkk. (2023) berjudul “Analisis Tugas dan Tanggungjawab Satua Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran” menemukan bahwa Satpol PP dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya belum maksimal sehingga PKL yang ditertibkan kembali menjadi penyebab kemacetan lalu lintas.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni penertiban pedagang kaki lima Pasar Pagi Kampung Melayu oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tingkat perbedaan yang terletak pada lokasi penelitian, fokus penelitian dan teori penelitian. Metode yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul yang juga berbeda dengan penelitian Muhammad Hakiki, dkk., penelitian M. Reza Shah Pahlevi dan Khairul Amri, penelitian Fitri S. Kasim dan Selviyana R Manan, penelitian Silvia Tabitha Panggabean, maupun penelitian Riki Yudisfira Nr, dkk. Selain itu pengukuran atau dimensi yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan terkait penertiban pedagang kaki lima Pasar Pagi Kampung Melayu oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta kendala dan upaya dalam menghadapinya.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1892) dalam Abdussamad (2021:30) penelitian kualitatif adalah cara meneliti guna menghasilkan data deskriptif berupa lisan maupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang bisa diperhatikan.

Penelitian kualitatif menerapkan peristiwa-peristiwa yang timbul dalam suatu situasi sosial sebagai kajian utama dari penelitian.

Peneliti mengumpulkan data menggunakan beberapa sumber data. Sumber data dalam penelitian merupakan subjek asal data diperoleh (Arikunto, 2013). Sumber data terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang peneliti dapatkan secara langsung dari sumber datanya dan dijadikan data utama yang didapatkan dengan teknik observasi, diskusi, dan wawancara. Data sekunder adalah sumber data yang didapatkan secara tidak langsung yang digunakan sebagai pelengkap data primer yang didapatkan melalui perantara seperti data daerah dalam angka, Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, dan data-data lainnya melalui wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap 14 orang informan. Informan dari Satpol PP Kota Pangkalpinang yang sebanyak 2 orang, yakni Kepala Satpol PP Kota Pangkalpinang dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Informan dari Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang (Diskopdagumkm) sebanyak 1 orang, yaitu Kepala UPT Pasar Kota Pangkalpinang. Informan lain sebanyak 11 orang, diantaranya 6 orang pedagang PKL dan 5 orang masyarakat sekitar Pasar Pagi Kampung Melayu. Adapun penelitian ini mengacu pada teori. Teori merupakan perangkat definisi dan konsep yang memiliki hubungan dan mencerminkan suatu pandangan sistematis terkait sebuah fakta atau fenomena dengan menjelaskan tentang hubungan antar tujuan dengan variabel yang berfungsi dalam memprediksi serta menjelaskan fenomena yang telah terjadi (Mardalls, 2003). Teori yang menjadi acuan pada penertiban yaitu Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 dengan dimensi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti mendeskripsikan penertiban pedagang kaki lima Pasar Pagi Kampung Melayu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa penertiban dilakukan dengan dimensi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

3.1. Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Kampung Melayu

Peneliti menggunakan tiga dimensi penertiban mengacu pada Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 untuk mengetahui dan mendeskripsikan penertiban pedagang kaki lima Pasar Pagi Kampung Melayu oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang Dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pelaporan

Peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dari tiga dimensi di atas mengenai penertiban pedagang kaki lima Pasar Pagi Kampung Melayu oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Perencanaan

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Bapak Efran menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan perencanaan penertiban kami mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 2019 dengan berprosedur sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2023. Dalam perencanaan penertiban pun turut berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan arahan pimpinan.”

Kemudian peneliti juga mewawancarai Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Bapak Abang Riesvi Prianda Utama menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan perencanaan, diadakan survey lapangan terlebih dahulu. Survey lapangan dilaksanakan sehari-hari oleh petugas yang patroli di Pasar Pagi Kampung Melayu. Untuk administrasi pelaksanaannya sendiri mengacu pada Perda Nomor 7 Tahun 2019. Satuan Polisi Pamong Praja membutuhkan arahan terlebih dahulu dari Kepala Daerah. Biasanya ada rapat bersama, lalu dibuat surat tugas. Untuk Pasar Pagi Kampung Melayu sendiri kegiatannya akan selalu bersama dengan UPT Pasar Dinas Koperasi Perdagangan dan UMKM Kota Pangkalpinang.”

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa informan bahwa perencanaan penertiban sudah terlaksana dengan baik dan optimal. Perencanaan penertiban yang telah dilaksanakan akan berdampak kedepannya terhadap pelaksanaan dan pelaporan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang.

2. Pelaksanaan

Peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Bapak Efran mengatakan bahwa:

“Penertiban diawali dengan mengidentifikasi dan memantau keadaan di lapangan melalui petugas patroli. Setelah itu penertiban dilaksanakan terhadap pedagang resmi pasar yang melanggar lokasi berjualan dan juga PKL liar yang berjualan di luar area pasar. Pedagang resmi pasar yang melanggar akan dipindahkan ke tempat yang seharusnya sedangkan PKL liar akan diarahkan ke lokasi yang diperuntukkan untuk PKL berjualan. Kedepannya, kegiatan penertiban akan kembali dilakukan, dengan catatan UPT Pasar telah mengirimkan data terbaru pedagang pasar, sehingga kami tau mana pedagang yang resmi maupun tidak. Penertiban juga akan dilaksanakan atas arahan dari kepala daerah. Kegiatan penertiban akan tetap diawali pemberian imbauan dan jika tidak diindahkan baru dilaksanakan sesuai prosedur penertiban menurut Permendagri Nomor 16 Tahun 2023.”

Prosedur Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Kampung Melayu yang sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 diawali dengan pemberian teguran lisan, dilanjutkan dengan Surat Peringatan 1, Surat Peringatan 2, hingga Surat Peringatan 3 dan dilanjutkan dengan tindakan penertiban secara paksa. Peneliti juga melakukan wawancara dengan pedagang kaki lima Pasar Pagi Kampung Melayu. Beliau mengatakan:

“Kalau semenjak pasar ini direhabilitasi, Satpol PP hanya menegur kami untuk pergi. Mereka kalau pagi selalu berjaga disini, jadi kami juga tidak datang. Kalau sudah sore setelah ashar baru kami berjualan di sini. Kadang masih ada dua sampai tiga orang yang jaga, kami cuma

diarahkan untuk pergi berjualan di tempat lain. Tidak ada lagi perusakan atau penyitaan barang. Lebih damai kalau sekarang.”

Observasi yang dilakukan peneliti juga menunjukkan bahwa PKL di luar pasar tidak terlihat di pagi hari, namun cukup ramai di sore hari. PKL yang berjualan di sore hari ini tidak hanya menggunakan gerobak, namun bisa sampai menggunakan lapak sementara dalam menjual dagangannya. Hal ini menandakan bahwa para PKL ini memerlukan proses persiapan dalam menjajakan dan membereskan dagangannya. Hal ini menjadi perhatian khusus untuk Satpol PP Kota Pangkalpinang untuk lebih tegas lagi supaya PKL tidak terus menerus kembali berdagang di lokasi yang tidak semestinya.

3. Pelaporan

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Bapak Abang Riesvi Prianda Utama mengatakan bahwa:

“Pelaporan kegiatan penertiban PKL di Pasar Pagi Kampung Melayu dibuat dalam bentuk dokumen. Dokumen ini berisikan waktu kegiatan, tempat kegiatan, nama kegiatan, hasil kegiatan, jumlah personil, dan keterangan. Dokumen ini ditandatangani oleh Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Satpol PP sebagai bahan pertanggungjawaban. Selain itu, surat tugas dan dokumentasi juga disertakan dalam laporan sebagai bahan bukti telah dilaksanakannya kegiatan penertiban. Selain itu, dalam keadaan genting di lapangan maka petugas Satpol PP di lapangan akan langsung melapor kepada saya selaku Kabid Tibum dan Tranmas untuk meminta arahan. Terkait laporan ini di Satpol PP Kota Pangkalpinang tidak ada aturan khusus teknisnya, dapat langsung menghubungi saya melalui telepon untuk menyampaikan laporan.”

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa Kabid Tibum dan Tranmas memiliki peran vital dalam merespons laporan langsung dari petugas Satpol PP di lapangan saat kegiatan penertiban. Arahan dari Kabid Tibum dan Tranmas menjadi acuan petugas di lapangan untuk bertindak cepat menghadapi situasi genting.

3.2. Kendala dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Kampung Melayu

Dalam kegiatan penertiban pedagang kaki lima Pasar Pagi Kampung Melayu, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Kendala dari Lingkup Satpol PP

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bapak Abang Riesvi Prianda Utama mengatakan bahwa.:

“Kalau dari dalam lingkup Satpol PP sendiri biasanya masalah personil dan juga keterbatasan sarana. Personil Satpol PP sebenarnya cukup. Namun jika sedang ada acara besar selalu ditumpuk dan difokuskan pada satu kegiatan tersebut, sehingga dalam pelaksanaan pengawasan maupun penertiban pasar terkendala yaitu kekurangan personil. Sarana sendiri memang ada namun tidak cukup untuk berbagai kegiatan, seperti misalnya truk untuk dalmas hanya ada satu. Masing-masing mobil untuk mendukung kegiatan juga hanya ada dua, jadi maksimal hanya dua kegiatan yang berjalan, sisanya khusus untuk pemadam kebakaran.”

Kendala dari lingkup Satpol PP yaitu kurangnya personil Satpol PP dan keterbatasan sarana. Sarana yang masih kurang khususnya sarana untuk mendukung transportasi seperti truk dan mobil untuk mobilisasi personil maupun alat pengamanan.

2. Kendala di Lapangan

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bapak Abang Riesvi Prianda Utama mengatakan bahwa.:

Kondisi Pasar Pagi Kampung Melayu yang sebelumnya direhabilitasi membuat beberapa pedagang yang awalnya berjualan di dalam terlanjur nyaman berjualan di luar area pasar. Hal ini membuat pedagang kaki lima dari daerah lain mengikuti jejak yang sama sehingga terjadi penambahan jumlah pedagang kaki lima di tempat yang tidak semestinya itu. Data terbaru terkait jumlah pedagang juga belum ada sehingga belum dapat dipastikan mana saja pedagang yang resmi berjualan di Pasar Pagi Kampung Melayu dan mana yang bukan.

Kendala di lapangan terkait pedagang kaki lima yaitu pedagang yang sudah nyaman berjualan di luar area pasar sehingga harus ditegur dan dibiasakan kembali berjualan di dalam pasar.

3.3. Upaya Mengatasi Kendala dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Pasar Pagi Kampung Melayu

Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang tentunya memiliki upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Upayanya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan Personil, Sarana, dan Prasarana

Kurangnya personil Satpol PP Kota Pangkalpinang pada hari-hari besar menunjukkan bahwa masih dibutuhkannya penambahan personil pada Satpol PP Kota Pangkalpinang. Personil tambahan dapat membantu Satpol PP dalam berbagai tugas dan fungsinya, terutama dalam hal patroli, pengawasan, dan penertiban. Dalam kasus PKL di Pasar Pagi Kampung Melayu, penambahan personil dapat memperkuat pengawasan dalam memantau PKL yang melanggar.

Sarana dan prasarana pada Satpol PP Kota Pangkalpinang juga perlu ditambahkan berhubung masih kurangnya sarana dan prasarana dalam mendukung berbagai kegiatan. Sarana yang perlu ditambahkan terutama dalam hal transportasi seperti truk dan mobil untuk mendukung mobilisasi personil dan alat-alat pengamanan.

2. Sosialisasi Kepada Pedagang Kaki Lima

Kurangnya kesadaran PKL bahwa area luar pasar merupakan tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan membuat Satpol PP memberi sosialisasi sehingga PKL dapat berjualan di tempat yang semestinya. PKL yang awalnya merupakan pedagang di dalam pasar perlu diberi edukasi agar kembali berjualan di dalam pasar. Hal ini harus rutin dilakukan agar kebiasaan pedagang yang memanfaatkan tempat yang tidak semestinya dapat dihilangkan

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima Pasar Pagi Kampung Melayu memberikan banyak dampak positif di berbagai lapisan masyarakat dalam rangka menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Peneliti menemukan temuan penting yakni penertiban pedagang kaki

Lima Pasar Pagi Kampung Melayu yang sudah terlaksana namun belum maksimal layaknya temuan Riki Yudisfira Nr, dkk. (2023).

Penertiban pedagang kaki lima Pasar Pagi Kampung Melayu diawali oleh kegiatan patrol dan pengawasan dengan tujuan agar dapat mengusir pedagang berjualan di tempat yang semestinya, layaknya hasil penelitian Muhammad Hakiki, dkk. (2022) yang menyebutkan bahwa patroli dan pengawasan perlu dilakukan, tidak hanya penertiban saja.

Perda yang menjadi acuan dalam penertiban pedagang kaki lima Pasar Pagi Kampung Melayu oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang yaitu Perda Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019. Perda ini lalu disosialisasikan kepada PKL yang berjualan terkhusus di area Pasar Pagi Kampung Melayu layaknya temuan Fitri S. Kasim dan Selviyana R Manan (2022) yang menyebutkan strategi dalam melaksanakan penertiban yaitu membuat Perda dan mensosialisasikannya.

Hasil dari penertiban pedagang kaki lima Pasar Pagi Kampung Melayu belum terasa langsung pada lapisan masyarakat dikarenakan masih ada hambatan-hambatan seperti hambatan sumber daya manusia terkhusus pada jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penertiban layaknya temuan Silvia Tabitha Panggabean (2023)

Kurangnya sarana dan prasarana dalam penertiban pedagang kaki lima Pasar Pagi Kampung Melayu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang menjadi kendala dalam memaksimalkan penertiban. Hal ini sesuai dengan temuan M. Reza Shah Pahlevi dan Khairul Amri (2024).

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Peneliti menemukan kendala dalam penertiban pedagang kaki Lima Pasar pagi Kampung Melayu oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini yakni kurangnya personil, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan penertiban. Selain itu, kurangnya kesadaran PKL untuk tidak kembali berjualan di tempat yang tidak semestinya membuat penertiban perlu dilakukan berulang-ulang dan menambah kegiatan lain seperti patrol dan pengawasan.

IV. KESIMPULAN

Peneliti menyimpulkan bahwa penertiban pedagang kaki lima Pasar Pagi Kampung Melayu oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah terlaksana namun belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan terlaksananya dimensi penertiban yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan walaupun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Meskipun demikian, upaya-upaya dalam mengatasi kendala oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang terkhusus Satuan Polisi Pamong Praja terus dilakukan dengan cara menambah personil, sarana, dan prasarana serta melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima. Peneliti menyarankan agar penambahan jumlah personil serta sarana dan prasarana segera dilakukan dan data terkait jumlah pedagang selalu diperbaharui agar penertiban dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang serupa dengan penelitian ini sehingga dapat ditemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan peneliti untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Abdussamad, Z. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Eviany, E. dan Sutiyo. 2023. *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Sumedang: PT Nas Media Indonesia.
- Hakiki, M., Eviany, E., & Jalaludin, S. (2022). Penertiban Lapak Pedagang Kawasan *Flyover* Kelok Sembilan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Tatapamong* 4(1), 70-87. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v4i1.2419>
- Kasim, F.S. & Manan, S.R. (2022). Strategi Pemerintah dalam Penertiban dan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Susumbolan Kabupaten Tolitoli. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(5), 2213–2228. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i5.325>
- Malano. H. 2011. *Selamatkan Pasar Tradisional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mardalls. 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- McGee, T.G. dan Yeung. 1977. *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*. Ottawa: International Development Research Center.
- Nr, R.Y., Dewi, L.K., & Junaiedi, A. (2023). Analisis Tugas dan Tanggungjawab Satua Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Tugu Pengantin Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Sosial Dan Humanis Sains* 8(1), 42-54. <https://doi.org/10.24967/jshs.v8i1.2442>
- Pahlevi, M.R.S & Amri K. (2024). Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 2(2), 24–35. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v2i2.767>
- Panggabean, S. T. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Pasar Pancur Batu Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang 2023*. Universitas Medan Area. <https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/20333>
- Permadi, G. 2007. *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu Nasibmu Kini!*. Jakarta: Yudhistira.

Salam, D.S. 2002. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

Santoso, T. M. *Revitalisasi Pasar Johar Semarang dengan Pendekatan Arsitektur Indische*. 2017. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/id/eprint/11423>

